

**Pola pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember kepada Pelaku
Usaha Mikro skala 50 juta sampai skala 300 juta Tahun 2017**

Oleh:

Ria Angin, Pinkan Cahya Avita Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Ria.angin@unmuhjember.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kepada usaha mikro pada tahun 2017. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Informan terdiri dari Kasub Kepegawaian, kepala bidang pembiayaan, kepala bidang promosi, staf bidang pembiayaan, ketua usaha mikro Kecamatan Ambulu, dan dua orang tokoh masyarakat Ambulu. Analisa terhadap data penelitian menggunakan teori Edward III Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM memiliki kelemahan dalam sumberdaya anggaran dan promosi. Sumber daya anggaran yang dimaksud peneliti hanya berbentuk fasilitas sosialisasi. Dinas Koperasi dan UMKM hanya mempertemukan pelaku usaha mikro dengan penyedia pinjaman, progam ini sering di sebut dengan KUR.(Kredit Usaha Rakyat). Sumber daya promosi juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaanya. Bidang promosi hanya melakukan fasilitasi tergadap para pelaku usaha mikro yang dianggap sudah memiliki nilai jual dan telah lulus seleksi pengemasan produk. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki struktur birokrasi yang cukup handal, mampu mengkomunikasikan kebijakannya kepada pelaku usaha namun memiliki kelemahan dalam mendisposisikan Pola komunikasi dengan sasaran kegiatan yang akan di lakasnakan untuk pelaku usaha mikro. Akibatnya pelaku usaha mikro belum sepenuhnya tersentuh oleh Dinas. Pelaku Usaha Mikro yang di anggap belum berkembang iini pun mulai menggabungkan dirinya dengan kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang kemudian.cenderung mengembangkan kelompok usaha sendiri dengan dana mandiri. Segala bentuk macam kegiatan ini pun mejadi ajang unjuk gigi para pelaku usaha mikro baru.

Kata kunci : Implementasi, pelayanan, pelaku usaha mikro.

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemerintah memiliki perhatian pada upaya untuk mengembangkan usaha kecil menengah. Kebijakan ini dituangkan melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro. Kebijakan ini kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah pemerintah daerah kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember data tentang UMKM yang berkembang dalam masyarakat pada tahun 2014 – 2017 tercatat sebanyak 5054 UMKM ini dapat dikelompokkan menjadi UMKMdan UMKM yang baru berkembang. Seluruh UMKM mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember Oleh karena itu, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dalam mengembangkan UMKM.

titik perhatian pemerintah dan menjadi tugas Negara dalam pengembangannya. Faktor pendorong pemerintah dalam pengembangannya terhadap pelaku usaha mikro yaitu merentas kemiskinan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Negara saat ini tengah bersaing dengan Negara lain dalam meningkatkan pangsa pasar di dalam Negri. Pemerintah pun saat ini tengah mempersiapkan dan mengoptimalkan segala jenis pelayanan yang akan di berikan oleh perintah kepada pelaku usaha mikro, tujuannya agar pelaku usaha mikro dapat lebih berkembang dan lebih memiliki jiwa tarung dalam berusaha. Pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro sangat bervariasi di antaranya pelayanan jasa, pelayanan administratif dan pelayanan regulatif.

Pelaku usaha mikro di anggap sangat penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pelaku usaha mikro sempat berperan selama 6 tahun pada masa krisis moneter yang terjadi pada masa orde baru. Pelaku usaha mikro sendiri menjadi senjata paling ampuh dalam meningkatkan perekonomian seperti penyedia lapangan kerja, penyedia barang dan jasa, serta penyedia pusat oleh-oleh khas daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Goerge Edwars terdapat empat faktor yakni struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program kegiatan.

Pengertian Dinas Koperasi

Dinas Koperasi dan UMKM adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkendudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas Koperasi dan UMKM berperan penting untuk mendukung perekonomian masyarakat terutama dalam layanan penyediaan dana bagi UKM.

Pengertian UKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang No.20 tahun 2008. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. secara teoritis tujuan pelayanan

METODE PENELITIAN

Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan dilakukan di Kabupaten Jember. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember pernah menerapkan program Lembaga Keuangan Mikro Menengah (LKMM). Program LKMM pada masa itu terbukti cukup diminati oleh UMKM dan berhasil memberdayakan pelaku usaha skala mikro di Kabupaten Jember. Oleh karena itu lokasi penelitian ini diselenggarakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dengan pertimbangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember memiliki data-data yang berkaitan dengan para pelaku usaha mikro.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan untuk menggambarkan data. Selain itu penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Penentuan Sumber Data (Informan)

Data-data yang diperoleh oleh peneliti melalui beberapa sumber antara lain:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini merupakan data mentah yang kelak akan di proses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Sumber pertama di sini terdiri dari beberapa informan yaitu:
 - a. Kepala sub Kepegawaian
 - b. Kepala bidang pembiayaan
 - c. Kepala Bidang Promosi
 - d. Staf pelaksana pelayanan
 - e. Persatuan Masyarakat Ambulu kreatif.

2. Data sekunder, yaitu data primer yang di olah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Data ini berupa catatan-catatan resmi, dokumen, petunjuk-petunjuk, peraturan serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yakni dengan melakukan penilaian subjektif peneliti bahwa informan yang di tetukan sudah mencerminkan (respresentatif) bagi populasi.

Hasil dan pembahasan

Gambarkan data tentang pelaku usaha di Kabupaten Jember dan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan serangkaian program untuk pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan untuk lebih mengembangkan kualitas serta daya saing para pelaku usaha. Dalam penemuan peneliti layanan yang di berikan selain pelayanan administrasi yaitu pelayanan bidang sosialisasi. contohnya sosialisasi KUR atau sering di sebut dengan kredit usaha rakyat. Sosialisasi ini bertujuan untuk lebih memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pinjaman permodalan. Dinas Koperasi sebagai penyedia mendatangkan pihak bank atau instansi terkait untuk memberika sosialisasi dan pengetahuan mengenai pinjaman. Selebihnya persyaratan dan lain sebagainya di serahkan langsung oleh pihak bank dan pelaku usaha.kegiatan sosialisasi lainnya beerupa BIMTEK, PIRT,

Pemasaran Online dan Offline

Fasilitas selanjutnya yang di berikan oleh Dinas Koperasi Bidang Pemasaran yakni di bidang online dan offline. Dinas Koperasi sebagai penyedia memberikan tempat pemasaran secara online yakni aplikasi android yag bernama "Produk UMKM" di aplikasi online ini pelaku usaha bebas memasarkan produknya dan langsung bersentuhan langsung dengan calon pembeli tanpa harus melewati Dinas Koperasi dalam melakukan transaksi. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang startegis untuk lebih memperkenalkan produk UKKM Kabupate Jember kepada masyarakat luas.

Fasilitas selanjutnya yakni fasilitas offline. Fasilitas ini merupakan serangkaian kegiatan yang di fasilitasi oleh Dinas Koperasi Bidang promosi berupa gelar produk, pameran dan temu bisnis. Gelar produk atau pameran yang sring di selenggarakan oleh Bidang promosi bersifat sementara dan pada even-even tertentu saja. Contoh saat ada kegiatan di Kabupaten bidang promosi menyediakan stand dan tenda-tenda untuk pelaku usaha mikro.

Akan tetapi kegiatan atau even yang sering diadakan oleh Dinas Koperasi tidak sepenuhnya tersentuh oleh seluruh pelaku usaha. Kegiatan ini hanya di peruntukan untuk pelaku usaha yang telah lulus uji pengemasan dan memiliki nilai jual pasar. Akan tetapi pelaku ush yang tergabung dalam komunitas tidak berhenti dalam meningkatkan usahanya. perkumpulan komunitas sebut saja PERMAX (Persatuan Ambulu Masyarakat Kreatif) selalu mengadakan kegiatan-kegiatan dan kerjasama dengan komunitas lainnya contoh parade musik, WATAM dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut menjadi tempat untuk unjuk gigi para pelaku usaha yang Dinilai belum layak dalam pemasarannya.Kegiatan selajutnya yakni temu bisnis,

kegiatan ini merupakan program Dinas Koperasi untuk pelaku usaha mikro yang bertujuan untuk membuka sentra oleh-oleh atau bekerjasama dengan pelaku bisnis lainnya.

Program Kegiatan

Program Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Implementasi Kegiatan
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Mikro	1. Bimtek	Fasilitasi pengembangan inkubator dan bisnis
		Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD
	2. Gelar Produk	Fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi. Seperti pameran dan penyediaan lokasi untuk para pelaku UMKM untuk promosi dan gelar produk.
	3. Temu bisnis	Menjalin mitra bisnis dengan pusat oleh-oleh yang berada di luar kabupaten maupun luar kota, sentral sasarannya yaitu toko oleh-oleh (sedang di jalankan)
		Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro
	4. Haki	Sosialisasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah
	5. Sumber daya anggaran	Berupa sosialisasi mengenai sumber daya anggaran , sosiliasi KUR dan PIRT
	6. Sumber daya manusia	Pelatihan kewirausahaan bagi calon pelaku usaha mikro

Tahap perencanaan Surat Keterangan Usaha

Tahap Sosialisasi	Tahap Konsolidasi/ pembuatan	Tahap penerbitan/ Penyerahan SKU
Usaha mikro, usaha kecil/ masyarakat memperoleh informasi pengurusan SKU dapat langsung ke kantor Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember dan juga dapat diperoleh melalui sosialisasi yang bertepatan di kelurahan dan desa yang di kunjungi.	Usaha mikro, Usaha kecil dari masyarakat menyiapkan membawa persyaratan pengurusan SKU antara lain <ul style="list-style-type: none">- Foto kopi KTP sebanyak 1 lembar- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar- Mengisi formulir yang disediakan bidang UMKM	<ul style="list-style-type: none">- Usaha Mikro, kecil dari masyarakat menerima SKU dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember cukup 5 menit dan bisa di tunggu tanpa di pungut biaya (gratis)- SKU berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Berdasarkan tahapan di atas Dinas Koperasi melakukan tahapan sosialisasi seperti yang di utarakan informan, bahwa melalui sosialisasi harapan pemangku kebijakan masyarakat atau calon pelaku usaha memperoleh informasi pengurusan dan kelengkapan dari Dinas Koperasi untuk mendapatkan Surat Keterangan Usaha (SKU). Surat keterangan usaha merupakan surat legilitas pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya dimana surat keterangan usaha ini dapat di peruntukan untuk perbantuan modal dan lebih meningkatkan jaringan relasi bisnis.

Tahapan alur Penerbitan Surat Keterangan Usaha

Tahap pertama	tahap kedua	Tahap ketiga
<p>Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengisi formulir permohonan SKU -Fotocopy KTP pemilik yang masih berlaku (1 lembar) -Foto berwarna ukuran 4x6 (formal/rapi) 2 lembar. -Membuat surat pernyataan. -Pengusaha mikro datang sendiri ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember (tanpa perantara) 	<p>Pemohon</p> <p>Menyerahkan kelengkapan administrasi ke petugas front office Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.</p>	<p>Petugas :</p> <p>Memverifikasi kelengkapan administrasi pemohon</p>

Tahap Ke Empat	Tahap Ke Lima	Tahap Ke Enam
<p>Petugas :</p> <p>Apabila berkas telah lengkap, petugas mencetak Surat Keterangan Usaha.</p>	<p>Petugas:</p> <p>Menyerahkan data pemohon ke bidang promosi untuk diinput ke dalam database Usaha Mikro dan Aplikasi Online Pasar UMKM</p>	<p>Petugas :</p> <p>Penyerahan Surat Keterangan Usaha kepada Pemohon pelaku Usaha Mikro.</p>

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM yang telah dirasakan oleh pelaku usaha. Gambarkan pula keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh pelaku usaha dengan model pembinaan yang sekarang.

Kesimpulan

Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil menengah sebagai implementasi dari kebijakan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usaha mikro. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki pola binaan yang berbeda terhadap pelaku usaha mikro yang sudah berkembang dengan pelaku usaha mikro yang akan berkembang. Pola binaan yang pertama terhadap pelaku usaha berkembang yakni dengan memfasilitasi pelaku usaha mikro dengan membawa hasil produknya untuk lebih dikenal dengan masyarakat. Salah satu fasilitas yang diberikan yakni pameran antar kabupaten, provinsi dan nasional bahkan dalam kegiatan deskranada sekaligus. Karakteristik pelaku yang telah berkembang ini ialah pelaku usaha telah lulus uji pengemasan produk, komposisi dan dinilai memiliki nilai jual. Pola binaan selanjutnya diberikan kepada pelaku usaha yang sedang berkembang berupa sosialisasi dan kegiatan kecil lainnya. Sosialisasi ini merupakan bentuk pendampingan awal usaha untuk pelaku usaha mikro itu sendiri. Selanjutnya pelaku

usaha mikro yang sedang berkembang ini di berikan kemandirian untuk meningkatkan kulaitas hasil produknya. Pelaku usaha mikro juga di berikan fasilitas untuk berkumpul dengan pelaku usaha mikro lainya yang di sebut dengan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). dua pola pembinaan. Pertama, pola pembinaan yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil menengah skala..... dengan mengembangkan.....Kedua. pola pembinaan yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil menengah skala.....dengan cara-cara..... (bahasa saya ganti dengan bahasa saya yang di atas bu)

Saran

Pelaku usaha mikro seyogyanya harus lebih mendapatkan pembinaan sesuai yang dibutuhkan. Berdasarkan data di lapangan maka hal-hal yang patut dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah:

1. Lebih memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro yang sedang berkembang untuk meningkatkan hasil produksi
2. Memberikan gerai oleh-oleh khusus untuk pelaku usaha mikro agar konsumen lebih mudah mengenali produk usaha mikro di Kabupaten Jember.
3. Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan permasalahan yang serih di hadapi oleh pelaku usaha mikro.
4. Optimalisasi sosialisasi terhadap seluruh kalangan, agar semua kalangan tahu tetang pelaku usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson et al (1997) dan Edvardsson, et al(2005), “*Pemasaran Jasa Prinsip,*

Penerapan dan Penenltian”, Fandy Tjiptono, Yogyakarta: Penerbit Andi

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Edward III, Goerge C. 1980. *Implementating Public Policy*. Washington: Congressional

Quarterly Press.

Hakserver et al (2000). *Service management oprations*, USA: Perarson Prentice hal

Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Husein Umaar, 2004, *metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tsis Bisnis*, cet ke 6,

- Jakarta; Bhaktara Karya Aksara.
- Hodge, B.J and Lawrence, G. (1996). *Organization Theoru: A Stategic Approach*. Fifth Edition. International. New jersey: prentice-Hall International, inc
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, lexi J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Bidakarya Bandung
- Ripley and Franklin; 1982; *Policy Implementation and Bureaucracy*; Chicago; Dorsey Press. Chicago.
- Rusidi. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Progam Pascasarjana UNPAD, Bandung
- Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G. & Osborn, R.N (2000). *Managing Organization Behavior*. New York: John Willey & Son.
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Cetakan kelima Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:CV. Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset
- Tachjan, Dr.H, M.Si 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Usman, Husaini & Purnomo setiady Akbar. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kebijakan Pemerintah
- Kepmenpan Nomor 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kepmenpan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Jember dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Kepada Masyarakat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.